**RILIS DKPP**

**DKPP Akan Periksa Anggota KPU Kota Batam**

**Senin, 27 September 2021**

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 163-PKE-DKPP/IX/2021, Senin (27/9/2021) pukul 09.00 WIB.

Perkara ini diadukan oleh Roy Wright. Ia mengadukan dua Anggota KPU Kota Batam yakni Herrigen Agusti dan Sastra Tamami sebagai Teradu I dan II.

Pokok perkara Teradu I diduga menjadi Tim Sukses Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Pilkada Tahun 2015, sedangkan Teradu II terkait dugaan rangkap jabatan sebagai dosen aktif di Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kepulauan dan masih menerima tunjangan Sertifikasi Dosen sampai dengan Juni 2021.

Sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka (34) dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin 2 (dua) orang Anggota DKPP.

Sidang akan digelar DKPP dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19. Sebelum pelaksanaan sidang, DKPP meminta kepada para pihak yang beperkara untuk membawa hasil Rapid Test Covid-19 yang berlaku 3 x 24 jam. Rencananya, sidang akan dilakukan di Kantor Bawaslu Kota Batam.

Plt. Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan. “DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Yudia.

Ia menambahkan, sidang kode etik DKPP bersifat terbuka untuk umum. “Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui *live streaming* Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP,” terangnya [Rilis Humas DKPP]

|  |
| --- |
| Plt. Sekretaris DKPP Yudia RamliPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19681030 199403 1 001 |